

PEMERINTAH KOTA MANADO SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Balai Kota Nomor 1 Telepon No. 62 – 0431 – 863203 – Fax. 62 – 0431 - 861611 Manado 95124

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA MANADO NOMOR: 70 /KEP/B.04/BKPSDM/2022

TENTANG

PENGANGKATAN DALAM JABATAN ATAS NAMA MAISJE HERNA ROMPAS, S.PdK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS DAERAH KOTA MANADO

Menimbang

: bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan keputusan.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara;
- 3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2019 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Antar Kabupaten/Kota Antar Provinsi dan Antar Provinsi;
- 5. Peraturan Walikota Manado Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Manado Tipe A;
- Surat Keputusan Walikota Manado tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Naskah Dinas Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kota Manado;

- Memperhatikan : 1. Surat Walikota Manado Nomor : 824.5/B.04/BKPSDM/95/2021 tanggal 11 Oktober 2021 perihal Permintaan Persetujuan Mutasi;
 - 2. Surat Bupati Minahasa Utara Nomor: 963/BMU/XI/2021 tanggal 16 November 2021 perihal Persetujuan Mutasi;
 - 3. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 824.4/BKD/SK/230/2022 tanggal 31 Maret 2022, tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini:

MAISJE HERNA ROMPAS, S.PdK Nama

NIP 19660306 198604 2 002 2.

Tanggal Lahir 06 Maret 1966 3.

Pembina Tingkat I, IV/b, TMT. 01 April 2015 4. Pangkat, Gol./ruang/ TMT

5. Jabatan Lama Guru Ahli Madya

SD GMIM 70 Likupang Kabupaten Minahasa Utara Unit Keria Terhitung mulai tanggal 01 April 2022 dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Manado untuk diangkat dalam jabatan Guru Ahli Madya pada SD Negeri 25 Kota Manado.

KEDUA

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETIGA

Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Manado pada tanggal 28 Juni 2022

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Gubernur Sulawesi Utara;
- 2. Walikota Manado;
- 3. Wakil Walikota Manado;
- 4. Kepala Kantor Regional XI Badan Kepegawaian Negara di Manado;
- 5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado di Manado;
- 6. Kepala SD Negeri 25 Kota Manado.
 - UU ITE No. 11 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah'
 - $Dokumen\ ini\ telah\ ditandatangani\ secara\ elektronik\ menggunakan\ sertifikat\ elektronik\ yang\ diterbitkan\ BSrE$

